

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat perkawinan yang ada di Indonesia sangat beragam dan variatif. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat perkawinannya masing-masing. Bahkan, di antara suku-suku dan daerah-daerah yang berdekatan, memiliki adat perkawinan yang hampir serupa, akan tetapi tak jarang pula ada yang berbeda (Noling, Purwanto, and Lumintang 2019, 2). Budaya atau Adat istiadat ini mencerminkan suatu kepribadian dari suatu masyarakat dan jiwa masyarakat tersebut. keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam adat, suku dan budaya.

Adat ini akan terus menjadi kebudayaan yang selalu dilestarikan. Makna upacara adat perkawinan mengandung nilai yang sangat luas dan kuat terutama pada kalangan masyarakat di daerah tersebut (Thomas 2023, 2223). Perbedaan adat perkawinan dapat disebabkan oleh pengaruh geografis, keadaan alam, kebiasaan para leluhur, dan bentuk kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nusantara yang berbeda. Sehingga setiap daerah dan suku-suku membentuk pola tradisi dan adat istiadat masing-masing dan juga ciri khusus masing-masing (Wahidoh 2020, 82).

Keberagaman adat perkawinan tersebut dapat juga di lihat dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, baik yang dituangkan dalam jurnal ilmiah maupun skripsi mahasiswa. Banyak penelitian yang membahas tentang upacara adat perkawinan yang ada di Indonesia, tidak hanya antar wilayah besar di Indonesia saja yang berbeda, namun di dalam setiap wilayah tersebut juga memiliki keberagaman dalam adat perkawinannya, seperti di Minangkabau. Setiap wilayah yang ada di Minangkabau memiliki upacara adat perkawinan yang berbeda.

Wilayah Minangkabau terdiri dari banyak nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku dan

menempati wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan adat nya (Zakir 2022, 54-55). Nagari merupakan sebuah pemerintahan otonom adat, yang dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan istilah *Adat Salingka Nagari* (Sondri 2020, 159). Dalam adat minangkabau, masing-masing nagari tersebut mempunyai kekhasan tersendiri karna pada tiap-tiap nagari cenderung akan menerapkan aturan yang berbeda-beda dengan nagari sekitarnya, hal inilah yang dimaksud dengan adanya *Adat Salingka Nagari* (Arifin 2017, 21). Salah satu tokoh adat Lima Puluh Kota juga mengatakan bahwa, adanya perbedaan tradisi pada masyarakat minangkabau itu wajar karena pada daerah Minangkabau ini dikenal dengan istilah *adat salingka nagari* (Sulfinadia and Roszi 2024, 174).

Salah satu nagari di Minangkabau adalah Nagari Koto Nan Gadang, yang berlokasi di kota Payakumbuh. Di dalam adat perkawinan Nagari Koto Nan Gadang kota Payakumbuh terdapat tradisi unik yang hanya terdapat di *salingka* nagari tersebut yaitu tradisi *baociak-ociak*. Pelaksanaan tradisi *Baociak-ociak* ini adalah salah satu bagian dari pelaksanaan adat perkawinan Nagari Koto Nan Gadang yang harus dilakukan, sesuai dengan *adat salingka nagari* tersebut, sehingga tradisi ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Nagari Koto Nan Gadang. Pelaksanaan tradisi ini pula tidak terdapat dalam adat perkawinan Minangkabau pada umumnya, tidak pula terdapat pada rangkaian perkawinan dalam hukum Islam.

Secara garis besar, *baociak-ociak* berasal dari bahasa asli Nagari Koto Nan Gadang yang apabila diartikan secara umum kedalam bahasa Indonesia berarti bagi-bagi beras. Salah satu *bundo kanduang* yang bernama Meri mengatakan bahwa:

"Tradisi baociak-ociak merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Nan Gadang dari zaman nenek moyang hingga kini. Baociak-ociak ini berarti bagi-bagi beras yang dilakukan oleh bundo

kandung untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat alua." (Meri, 2024).

Jadi, tradisi *baociak-ociak* ini adalah tradisi berupa kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan oleh para *bundo kanduang* untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat *alua* (hubungan adat). Bagi-bagi beras disini maksudnya adalah *bundo kanduang* akan memberikan beras sedikit-sedikit menggunakan wadah yang disebut *piriang bakaki* kepada *bundo kanduang* yang berhak menerimanya. Yang mana, Setiap *bundo kanduang* yang berhak menerima akan duduk berjejer, kemudian beras tersebut akan diberikan oleh masing-masing *bundo kanduang* satu persatu kepada *bundo kanduang* yang berhak menerima beras tersebut.

Pada tradisi *baociak-ociak* ini *bundo kanduang* memiliki peran yang penting, karena pada tradisi ini hanya dilakukan oleh para *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* yang akan membagikan atau memberikan yaitu *bundo kanduang* pihak laki-laki (seperti ibu marapulai, kakak ibu, dsb) dan juga *bundo kanduang* yang memiliki hubungan adat atau *baalua* dengan pihak perempuan (seperti *bako* atau keluarga ayah, *bako* ibu atau keluarga kakek, dsb). Sedangkan *bundo kanduang* yang berhak menerimanya adalah *bundo kanduang* dari pihak perempuan yaitu *bundo kanduang* dari keluarga inti perempuan, *bundo kanduang sadapua* (kerabat dekat), *bundo kanduang* sesuku semamak dan sesuku beda mamak, dan juga tetangga dekat yang ikut membantu acara pernikahan (Ijas, 2024).

Salah satu *datuak* di nagari koto nan gadang yaitu *Datuak Jindo* mengatakan bahwa, pada umumnya akad pernikahan dengan *baralek* dilakukan di hari yang berbeda, maka tradisi *baociak-ociak* ini dilakukan pada hari jumat, dan do'a selamat hari sabtu. Namun, pada saat sekarang upacara dilakukan secara lebih sederhana dan praktis yang disebut *boleh sahari*, biasanya jika *marapulai* atau *anak daro* berasal dari luar nagari, akad pernikahan akan dilakukan di hari yang sama dengan *baralek*, maka tradisi

baociak-ociak ini dilakukan beriringan dengan *baralek* (Dt. Jindo, wawancara, 2024).

Adat perkawinan di Minangkabau merupakan salah satu warisan budaya masyarakat minangkabau yang memiliki nilai-nilai di dalamnya. Tradisi *baociak-ociak* ini merupakan salah satu tahapan pada adat perkawinan yang unik karena hanya terdapat di salingka Nagari Koto Nan Gadang, tidak ditemukan pada prosesi perkawinan adat minangkabau pada umumnya. Tradisi ini menjadi ciri khas masyarakat setempat dan tetap dijalankan secara konsisten, bahkan ketika salah satu mempelai, baik anak daro maupun marapulai berasal dari luar nagari.

Bagi masyarakat Nagari Koto Nan Gadang, tradisi memiliki kedudukan yang penting. Tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari *hukum yang hidup* atau *living law*. Dalam pandangan hukum, *living law* adalah hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan selalu ditaati oleh masyarakat tersebut meskipun tidak ada aturan tertulis di dalam undang-undang.

Dari uraian yg telah dijelaskan diatas, maka tradisi ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaannya dan melihat nilai-nilai dan kemaslahatan yang terdapat pada tradisi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tradisi *baociak-ociak* dalam adat perkawinan di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan relevansinya dengan konsep *Maslahah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *baociak-ociak* di nagari koto nan gadang Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana relevansi konsep *Maslahah* dalam tradisi *baociak-ociak* di nagari koto nan gadang Kota Payakumbuh?

1.4 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep tradisi *baociak-bociak* di nagari koto nan gadang Kota Payakumbuh
2. Menganalisis relevansi konsep *Maslahah* dalam tradisi *baociak-bociak* di nagari koto nan gadang Kota Payakumbuh

1.5 Signifikansi Penelitian

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak sekali adat perkawinan yang digunakan oleh masyarakat. Salah satu adat perkawinan tersebut yaitu tradisi *baociak-ociak* di nagari koto nan gadang kota Payakumbuh. Penelitian ini penting untuk diteliti karna tradisi ini unik dan berbeda dengan adat perkawinan pada umumnya sedangkan tradisi ini harus dilakukan, meskipun salah satu mempelai, baik anak daro maupun marapulai berasal dari luar nagari. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperkenalkan mengenai tradisi *baociak-ociak* ini, dan untuk melihat apakah terdapat nilai-nilai-nilai maslahatan di dalam tradisi tersebut sebab tradisi itu harus selalu dilakukan. Dan sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai tradisi *baociak-ociak* ini dengan perspektif *Maslahah*.

1.6 Studi Literatur

Mengenai adat perkawinan banyak diteliti hingga saat ini. Penelitian mengenai adat perkawinan ini dikaitkan dengan beberapa teori. Pertama,

adat perkawinan yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori *behavioral sociology* dan teori aksi. Penelitian ini mengenai perubahan penyelenggaraan pesta perkawinan di Nagari Koto Nan Gadang. Fiorentina dan Ikhwan menemukan sebuah temuan bahwasannya, perubahan pada perilaku sosial di masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan, adalah sikap solidaritas sosial di masyarakat ditandai dengan mudahnya semangat kerjasama/gotong-royong dan interaksi sosial misalkan tidak terjadinya interaksi sosial antar masyarakat, dan tidak adanya kontak serta komunikasi sosial dalam menyelenggarakan pesta pernikahan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan tersebut adalah efektivitas dan efisiensi waktu penyelenggaraan, serta penghematan biaya dan juga pengaruh dari lingkungan tempat tinggal. (Fiorentina & Ikhwan, 2021).

Kedua, adat perkawinan yang dikaitkan dan dianalisis dengan hukum Islam (Sari 2020, Syukrina 2020, Susanti 2021, Erni 2022, Fadillah 2022, Putri 2023, Ibrahim 2024, Khasanah 2024). Adat perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, bahkan jika dilihat dari latar belakangnya yang sesuai dengan hukum Islam seperti Tradisi *tamaik kaji* dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam (Sari 2020) dan tradisi *baantaran jujuran* dalam prosesi adat perkawinan pada masyarakat adat banjar (Fadillah 2022).

Selain itu, tradisi *mappasindua* dipandang sebagai tradisi adat yang mempunyai status hukum mubah dalam hukum Islam (Erni 2022). Kemudian adat perkawinan yang diteliti oleh Faida Syukrina yaitu tradisi *manjalang janjang* termasuk kepada kategori *Maslahah Mursalah* (Syukrina 2020). Hal ini diteliti juga oleh beberapa peneliti yang lain, bahwa adat perkawinan tersebut memiliki sebuah kemaslahatan, jika diteliti dari segi *Maslahah*. Seperti tradisi *Tabuih* Sebagai Syarat Perkawinan (penambahan uang tabuih), Eldari Susanti mengemukakan setelah diteliti dengan teori *Maslahah*, status hukumnya pada kehujjahan *Maslahah* maka boleh dilaksanakan

maupun sebaliknya. (Susanti 2021). Tradisi *erang-erang* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat yang melibatkan lima asas hukum syara' yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh (Putri 2023). Adat *ulur antar* di dalam proses pernikahan adat budaya Jambi Di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang tergolong dalam *mashlahah hajjiyah* karena jika adat ulur antar ini tidak ada maka tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan saja (Ibrahim 2024).

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah yang menganalisis tradisi pemberian seserahan berupa hewan ternak sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang konsep *Maslahah*, tradisi seserahan hewan ternak sapi tersebut bertentangan dengan salah satu lima unsur pokok *Maslahah* yaitu *hifz mal* atau perlindungan harta. Kemudian ditinjau dari 'urf, tradisi seserahan tersebut merupakan 'urf shahih, tetapi tradisi seserahan ini belum memenuhi syarat-syarat pengamalan 'urf walaupun sudah berlaku secara umum tetapi tidak memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat (Khasanah 2024).

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam objek penelitian yaitu adat perkawinan, namun memiliki fokus yang berbeda. Hal ini karena adat perkawinan di Indonesia itu beragam, dan penelitian ini fokus pada tradisi *baociak-ociak* pada adat perkawinan di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan bagaimana relevansinya dengan *Maslahah*, dan juga memiliki hasil yang berbeda.

1.7 Kerangka Teori

Makna *Maslahah* secara bahasa adalah kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia.

Kata *al-maslahat* adalah kebalikan dari *al-mafsadah* dan atau *al-madhara*, yang memiliki arti menyakiti atau menyinggung. Secara terminologi, *Maslahah* berarti memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudharatan (Jidi 2022, 91). Pengertian secara rasionalnya, *Maslahah* ini berarti sebab, atau cara yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau suatu urusan yang menimbulkan suatu kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan (Hayatudin 2019, 79)

Sumber lainnya mengatakan bahwa, *Al-Maslahah* ini memiliki dua pengertian; yaitu '*urf* dan *syara*'. '*Urf* dalam *al-Maslahah* merupakan sebab lahirnya kebaikan dan manfaat. Sedangkan *al-Maslahah* secara *syara'i* merupakan sebab melahirkan tujuan *asy-syari*" (kebaikan) yang ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan ataupun larangan, baik makna yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (usman 2015, 86)

Menurut al-Ghazali, *Maslahah* berarti suatu ekspresi untuk mencari suatu yang bermanfaat atau menghindari suatu kemudharatan. Namun, sebenarnya bukan inilah yang dikehendaki karna mencari sesuatu yang bermanfaat atau menghindari suatu kemudharatan adalah tujuan manusia. Yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan (Sutikno, Kurniati, and Sultan 2023, 50).

Rusydi Ali Muhammad mengatakan bahwa *mashlahat* atau *mashlahah* merupakan suatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum (Latip et al. 2021, 118).

Dan Al-Buthi yang menyatakan bahwa kebaikan yang dimaksudkan *syari'* adalah *Maslahah*, yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan.

Dengan demikian, *Maslahah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian di mana tidak ada ketentuan syari'at atau "*illat* yang keluar dari *syara*". yang menentukan kejelasan hukum tersebut, yang kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syari'at, yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utama kemaslahatan adalah untuk mempertahankan kemudharatan dan manfaatnya (Amri 2018, 53-54).

Dalam mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru atau melihat sesuatu hukum yang tidak dijelaskan secara langsung hukumnya di Al-qur'an dan hadis adalah dengan menggunakan konsep *Maslahah*. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan.

Konsep *Maslahah* inilah yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana relevansinya dengan pelaksanaan adat perkawinan yang dikenal dengan istilah *Baociak-ociak*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dan informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian (Supardi 2005, 34). Maka, penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan, yaitu mengenai tradisi *baociak-ociak* yang berlokasi di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menelusuri bagaimana penerapan tradisi *baociak-ociak* dalam adat perkawinan di Kota Payakumbuh. Dengan pendekatan ini peneliti akan dapat lebih memahami mengenai tradisi

baociak-ociak dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tradisi tersebut, serta melalui observasi dengan mengamati secara langsung tradisi *baociak-ociak* untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu menganalisis secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dan observasi secara langsung tradisi tersebut, serta menganalisis bagaimana relevansinya dengan konsep *masalah*.

1.8.2 Sumber data

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Bisa juga diartikan sebagai benda atau orang pada lokasi yang diamati, atau bertanya mengenai informasi (Rahmadi 2011, 60). Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1.8.2.1 Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, yaitu informan penelitian (Nurdin and Hartati 2019, 172). Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah data-data dari wawancara. Wawancara dilakukan tokoh adat dan KAN Nagari.

1.8.2.2 Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder penelitian ini berupa dokumen, buku, hasil penelitian, skripsi, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian (Subagyo 2011, 63).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka tektik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan penelitian (Abdussamad 2021, 143). Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat dan KAN Nagari. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara terstruktur dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berurutan berhubungan dengan permasalahan tradisi dalam adat perkawinan.

1.8.3.2 Observasi

Observasi adalah suatu metode mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Hardani 2020, 124). Observasi pada penelitian ini dilakukan di lokasi acara perkawinan di Nagari Koto Nan Gadang.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan dan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2007, 329). Penelitian ini menggunakan buku, arsip, dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tradisi *baociak-ociak* di Nagari Koto Nan Gadang.

1.8.4 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan sebuah langkah untuk menghasilkan data dari penelitian (Fiantika et al. 2022, 64). Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden diantaranya tokoh adat dan KAN Nagari.

Setelah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara tokoh adat dan KAN Nagari, kemudian dilakukan klasifikasi atau pengelompokan tema atau kategorinya. Setelah semua data berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategorinya, kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan kepada data-data yang ada.